



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## PENETAPAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:0287/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

1. PEMOHON I umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I";
2. PEMOHON II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:0287/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 05 Agustus 1967, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Turus Desa Ternyang Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon dan Termohon sendiri di Desa Ternyang Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang selama 44 tahun 7 bulan; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. WIWIN HARIATI, tahun 42 tahun
  - b. SUSIATI, umur 39 tahun
  - c. JUMI ASTUTIK, umur 34 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang dengan nomor : 503/30/1967 tanggal 05 Agustus 1967 (sesuai dengan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung tertanggal 14 Maret 2012);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa setelah Para Pemohon menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan putusan.mahkamahagung.go.id

tulis karena kesalahan informasi yakni nama Pemohon I : SAMOERI bin P. NAMI serta nama Pemohon II : SOEPARMI binti P. SOEPARMI sedangkan yang benar adalah nama Pemohon I: SAMURIANTO bin SARIYO serta nama Pemohon II : SUPARMI binti YAHYO;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Paspor mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Paspor;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I : SAMOERI bin P. NAN serta name Pemohon II : SOEPARMI binti P. SOEPARMI yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 503/30/1967 tanggal 05 Agustus 1967 (sesuai dengan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung tertanggal 14 Maret 2012) sebenarnya adalah Pemohon I: SAMURIANTO bin SARIYO serta nama Pemohon II : SUPARMI binti YAHYO;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507120108400015 tanggal 05 Juli 2008 a.n SAMURIANTO (P.1);
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507126112540001 tanggal 05 Juli 2008 a.n SUPARMI (P.2);
- c. Surat Keterangan Nomor : 470/551/421.605.005/2012 dari Kepala Desa Trenyang Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang tanggal 16 Maret 2012 (P.3);
- d. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.05/Pw.01/49/III/2012 tanggal 14 Maret 2012 (P.4);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Fotocopy STTB nomor : 04 OB og 0626020 tertanggal 12 Juni 1992 atas nama orang  
putusan.mahkamahagung.go.id  
tua SAMURIANTO (P.5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah nyata bahwa nama Pemohon I yang tertulis dalam bukti tersebut adalah SAMOERI bin P. NAN sedangkan berdasarkan bukti surat-surat P.5 bahwa nama Pemohon I tertulis SAMURIANTO bin SARIYO, dari kedua nama yang tercatat dalam bukti surat-surat (P.4 dan P.5) tersebut telah nyata terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon I, namun berdasarkan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 bahwa kedua nama tersebut yang sebenarnya adalah orang yang sama yaitu Pemohon I (SAMURIANTO bin SARIYO), demikian pula penulisan nama Pemohon II berdasarkan bukti surat P.4 nama Pemohon II tertulis SOEPARMI binti P. SOEPARMI sedangkan berdasarkan bukti surat-surat P.3 bahwa nama Pemohon I tertulis SUPARMI binti YAHYO, dari kedua nama yang tercatat dalam bukti surat-surat (P.4 dan P.3) tersebut telah nyata terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon II, namun berdasarkan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 bahwa kedua nama tersebut yang sebenarnya adalah orang yang sama yaitu Pemohon I (SUPARMI binti YAHYO);

Menimbang, bahwa dengan perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir para Pemohon tersebut, telah menyebabkan kesulitan bagi para Pemohon untuk mengurus paspor, dimana kesalahan penulisan tersebut bukan karena kesalahan dan kesengajaan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, permohonan para Pemohon dinilai beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban data dan administrasi pada instansi yang menerbitkan akte nikah para Pemohon, maka perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang menerbitkan akte nikah para Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan nama Pemohon I SAMOERI bin P. NAN serta nama Pemohon II : SOEPARMI  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

binti P. SOEPARMI yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 503/30/1967 tanggal 05 Agustus 1967 (sesuai dengan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung tertanggal 14 Maret 2012) sebenarnya adalah Pemohon I : SAMURIANTO bin SARIYO serta nama Pemohon II : SUPARMI binti YAHYO;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 02 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1433 H., oleh kami Drs. WARYONO sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dan para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. WARYONO

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 38.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Biaya Proses : Rp. 175.000,-  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 219.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)